

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 6

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa bidang ketahanan pangan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon.

5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut SPM Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh kota.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
13. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas ketahanan pangan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Ketahanan Pangan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketahanan pangan.

Pasal 4

Fungsi SPM Ketahanan Pangan sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketahanan pangan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan ketahanan pangan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan di Pemerintah Kota.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang ketahanan pangan sesuai dengan SPM Ketahanan Pangan.
- (2) SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target Tahun 2012 – Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Ketahanan Pangan pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan kota serta kemampuan kelembagaan dan personil kota.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketahanan pangan, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang ketahanan pangan sesuai SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketahanan pangan sesuai SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Ketahanan Pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Ketahanan Pangan yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Ketahanan Pangan.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah kota dalam pencapaian SPM Ketahanan Pangan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Ketahanan Pangan, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Ketahanan Pangan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Ketahanan Pangan.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang ketahanan pangan sesuai SPM Ketahanan Pangan di kota.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Ketahanan Pangan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Ketahanan Pangan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Ketahanan Pangan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Ketahanan Pangan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan kepada APBD.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 6